



PUTUSAN

Nomor 78 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MASRIL, ST BIN (Alm) MUHAMMAD NUR;**

Tempat Lahir : Sungai Penuh Kabupaten Kerinci;

Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/10 Oktober 1965;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Griya Mayang Asri Blok IX No. 27,
RT. 12, Kelurahan Mayang Mangurai,
Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tanggal 24 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASRIL, ST BIN (ALM) MUHAMMAD NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal Pasal 2 *Juncto Pasal* 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MASRIL, ST BIN (ALM) MUHAMMAD NUR dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH) subsidair 2 (DUA) BULAN penjara.
3. Menghukum terdakwa MASRIL, ST BIN (ALM) MUHAMMAD NUR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp186.115.749,05. (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun 1 (SATU)

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (DUA) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	SURAT-SURAT DAN DOKUMEN
1.	Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemerintah Provinsi Jambi No. SPM : 055/SPM-LS/DESDM/XII/2013 Tanggal 12 Desember 2013 SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dari Kuasa BUD Nomor : 3229/SP2D-LS/BM/BUD/XIII/2013 Tanggal 13 Desember 2013.
2.	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013 No. SPM : 055/SPM-LS/DESDM/XII/ 2013, Jambi, 12 Desember 2013.
3.	Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 08/LS/PLTMH/DESDM-TJB/XII/2013. Jambi, 12 Desember 2013.
4.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana – LS dari Dinas ESDM Nomor : 08/LS/PLTMH-TJB/DESDM/XII/2013. Jambi Tanggal 12 Desember 2013.
5.	Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengguna Anggaran dari Dinas ESDM Nomor : 08/LS/PLTMH/DESDM-TJB/XII/2013. Jambi, tanggal 12 Desember 2013.
6.	Ringkasan Kontrak dari Dinas ESDM Nomor : 08/LS/PLTMH/DESDM-TJB/XII/2013. Nomor dan tanggal DPA : 2.03.01.07.07.5.2 tanggal 28 Desember 2013, Nomor dan Tanggal Kontrak : 01/SP/ PLTMHY-TJB/VII/ 2013 tanggal 1 Juli 2013. Ditandatangani Jambi Tanggal 12 Desember 2013.
7	Berita Acara Pembayaran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08/BAP-LS/PLTMH-TJB/XII/2013 pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013.
8.	Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pemeliharaan dari PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AN ALMURTADHA Nomor : 08/PLTMH-TJB/ESDM/XII/2013, Hari Rabu Tanggal 11 Desember Tahun 2013.
9.	Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi Rama Nomor Bond : 044597/ BB/AS/XII/2013 dikeluarkan di Jambi pada tanggal 02 Desember 2013.
10.	Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 02/BAST.1/PLTMH-TJB/DESDM/2013 pada hari Senin Tanggal 02 Desember 2013.
11.	Surat Dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 090/08/ XII/DESDM tanggal 12 Desember 2013, Perihal : Permohonan Pemotongan PPN dan PPH Kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi.
12.	Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.900.13.00000002, Pengusaha kena Pajak : PT AN'MURTADHA dan Penerima Kena Pajak : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Jambi, 12 Desember 2013.
13.	Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01 446 840 9 331 000, Nama Wp : PT AN'MULTARDHA. Untuk pembayaran PPN Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan Jaringan di Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi, 2013.
14.	Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 01 446 840 9 331 000, Nama Wp : PT AN'MULTARDHA. Untuk pembayaran PPN Pajak 23 April Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan Jaringan di Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi, Desember 2013.
15.	Rekening Koran Bank 9 Jambi No. Nasabah : 01026196 atas Nama PT AL'MURTADHA Periode : 01-Juli-2013 – 04-Juli-2013.
16.	Surat dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 174/SPD/PPKD/IV/2013 Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD. ditetapkan di Jambi, pada

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 1 Oktober 2013.
17.	Lampiran SPD dari Pemerintah Provinsi Jambi, Nomor : 174/SPD/ PPKD/IV/2013 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 ditetapkan di Jambi, Tanggal 01 Oktober 2013.
18.	Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemerintah Provinsi Jambi No. SPM : 028/SPM-LS/DESDM/VII/2013 Tanggal 4 Juli 2013 SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dari Kuasa BUD Nomor : 1168/SP2D-LS/BM/BUD/VII/2013. Jambi, Tanggal 9 Juli 2013.
19.	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013 No. SPM : 028/SPM-LS/DESDM/VII/ 2013, Jambi, 4 Juli 2013.
20.	Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen – LS dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 03/LS/PLTMH/DESDM-TJB/VII/2013. Jambi, 4 Juli 2013.
21.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana – LS dari Dinas ESDM Nomor: 03/LS/PLTMH-TJB/DESDM/VII/2013. Jambi Tanggal 4 Juli 2013.
22.	Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengguna Anggaran dari Dinas ESDM Nomor: 03/LS/PLTMH/DESDM-TJB/VII/2013. Jambi, tanggal 4 Juli 2013.
23.	Ringkasan Kontrak dari Dinas ESDM Nomor: 03/LS/PLTMH/DESDM-TJB/VII/2013. Nomor dan tanggal DPA: 2.03.01.07.07.5.2 tanggal 28 Desember 2012, Nomor dan Tanggal Kontrak : 01/SP/PLTMHY-TJB/VII/ 2013 tanggal 1 Juli 2013. Ditandatangani Jambi Tanggal 4 Juli 2013.
24.	Berita Acara Pembayaran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 03/BAP-LS/PLTMH-TJB/VII/2013 pada hari Kamis Tanggal 4 Juli 2013.
25.	Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Uang Muka dari PT AN ALMURTADHA Nomor: 03/PLTMH-TJB/ESDM/VII/2013, Hari Senin Tanggal 1 Juli Tahun 2013.

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Jaminan Uang Muka dari Asuransi Rama, Nomor Bond: 027687/BB/A.S/VII/2013. Dikeluarkan di Jambi pada Tanggal 01 Juli 2013.
27.	Surat Dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 090/03/ VII/DESDM tanggal 4 Juli 2013, Perihal : Permohonan Pemotongan PPN dan PPH Kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi.
28.	Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.900.13.00000001, Pengusaha kena Pajak : PT AN'MURTADHA dan Penerima Kena Pajak : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Jambi, Juli 2013.
29.	Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 01 446 840 9 331 000, Nama Wp : PT AN'MULTARDHA. Untuk pembayaran PPN Pajak 23 April Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan Jaringan di Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jambi, Juli 2013.
30.	Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 01 446 840 9 331 000, Nama Wp : PT AN'MULTARDHA. Untuk pembayaran PPH PsI. 23 Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan Jaringan di Desa lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jambi, Juli 2013.
31.	Rekening Koran Bank 9 Jambi No Nasabah : 01026196 atas Nama PT AL'MURTADHA Periode : 01-Juli-2013 – 04-Juli-2013.
32.	Surat dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 0134/SPD/PPKD/III/2013 Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD. ditetapkan di Jambi, pada Tanggal 1 Juli 2013.
33.	Lampiran SPD dari Pemerintah Provinsi Jambi, Nomor: 0134/SPD/ PPKD/III/2013 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 ditetapkan di Jambi, Tanggal 01 Juli 2013.

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Nomor: 31/KEP.KADIS ESDM-5.1/X/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Kegiatan Pembangunan 3 Unit PLTMH dan 9,3 KMS JTR (Kabupaten Tanjab Barat, Sorolangun, dan Bungo) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
2.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 2.03 01 07 5 2.
3.	Berita Acara Serah Terima Nomor: 01/BAST-S/PLTMH-TJBR/DESDM/2013, hari Jumat tanggal 6 Desember 2013.
4.	Keputusan Gubernur Jambi nomor 23/Kep.GUB/SETDA.KEU-2.1/2013 tentang Penunjukan Penguasa Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2013.
5.	Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013 Nomor: 12/KEP.KADIS/DESDM1-2/II/2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
6.	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Selaku pengelola Barang Milik Daerah Nomor 3/SETDA.PAKD-4.1/1/I/2013 Tentang Penunjukan penyimpan Barang dan pengurus Barang Daerah, Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013.
7.	Laporan Barang Milik Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015.
8.	Laporan Akhir Studi Kelayakan PLTMH Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sorolangun dan Bungo dari PT. MAZA PRADITA SARANA.
9.	Daftar Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan Tegangan Rendah Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya.
10.	Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 056/KEP.GUB/BKD-5.2/ 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (An. Drs. H. MUHAMMAD RAWI, M.Si);
11.	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 120/KEP.GUB/BPKAD/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 13/Kep.GUB/SETDA.KEU-2.1/2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM TA.2014;
12.	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 13/Kep.GUB/SETDA.KEU-2.1/ 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM TA.2014;
13.	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 573/KEP.GUB/SETDA.KEU-2.1/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 23/Kep.GUB/SETDA.KEU-2.1/2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM TA.2013;
14.	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 954/Kep.GUB/BKD-5.2/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
15.	Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Nomor: 31/KEP.KADIS ESDM-5.1/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Kegiatan Pembangunan 3 Unit PLTMH dan 9,3 KMS JTR (Kab. Tanjab Barat, Sorolangun dan Bungo) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi);
16.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/BAPP/PLTMH-TJB/ DESDM/2013 tanggal 29 November 2013;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Surat dari Kepala Desa Lubuk Lawas Kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Perihal Mohon Perbaikan PLTMH Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam;
-----	--

1.	Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : BA-06.4/PLTMH-TJB/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013.
2.	Dokumen Pengadaan Nomor: 01.3/PLTMH-TJB/V/2013 tanggal 13 Mei 2013. Untuk Pengadaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Jaringan Tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam). Panitia pengadaan Barang/jasa SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013.
3.	Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tanggal 8 November 2017 Nomor : S-1363/DESDM-3.3/XI/2017 Perihal Permintaan Resume Lelang Kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Cq. LPSE Provinsi Jambi yang ditandatangani Kepala Dinas mewakili Kepala Bidang Geologi An. Ir. KAREL IBNU SURTANO.
4.	Lembar Disposisi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi.
5.	Surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tanggal 28 November 2017, Nomor : S-758/DISKOMINFO-3.1/XI/2017 Perihal Resume Lelang kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ditandatangani Kepala Dinas An. Ir. NURACHMAT HERLABANG, MMA.
6.	Surat dari Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi tanggal 20 Agustus 2013, Nomor : S-480/KPDE-1/VIII/2013 Perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Ketua ULP/Panitia Pengadaan SKPD Provinsi Jambi yang ditandatangani Ketua LPSE An. SULTAN, SE, MM.

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7	Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia tanggal 15 November 2013 Nomor : 6600/D-11.3/ 11/2013 Perihal Database Server LPSE Provinsi Jambi Kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik. Yang ditandatangani Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik An. TATANG RUSTANDAR WIRAATMADJA.
---	--

1.	Dokumentasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam).
2.	Laporan Kemajuan Pekerjaan konsultan Pengawas pada Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Tahun Anggaran 2013, dari CV. BOSCO Consultant.

1.	Surat dari DESDM Nomor : S-469a/DESDM-5.1/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013 Perihal penunjukan Penyedia untuk pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam) Kepada Direktur PT.AN'ALMURTADHA.
2.	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/SPMK/PLTMH-TJB/VII/2013, Paket Pekerjaan: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam).
3.	Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Kontruksi: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam) Nomor : 01/SP/ PLTMH-TJB/VII/2013. Senin Tanggal 01 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Syarat-Syarat umum Kontrak (SSUK).
5.	Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
6.	Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor : 4284.04/KCU.krd (Bank 9 Jambi).
7	Rekening Koran Bank 9 jambi No Nasabah : 01028196 Periode : 01-Juli-2013 – 04 – Juli – 2013
8.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 01/BAPP/PLTMH-TJB/ DESDM/2013 beserta Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan jaringan tegangan rendah untuk PLTMH di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam) Dinas ESDM Provinsi Jambi Nomor : 01/BAPT/PLTMH-TJB/DESDM/2013 Tanggal 29 November 2013.
9.	Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 02/BAST.1/ PLTMH-TJB/DESDM/2013, Senin tanggal 2 Desember 2013.
10.	Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: /BAPB/PLTMH-TJB/ DESDM/XI/2013.
11.	Rekapitulasi Pembangunan 1 (satu) Unit pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan 3 (tiga) KMS jaringan Tegangan Rendah (JTR) Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Tahun 2013.
12.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-/WPJ.27/ kp.0103/2006. Atas Nama PT AL'MURTADHA. Jambi 01 September 2006.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Membebaskan terdakwa MASRIL, ST BIN (ALM) MUHAMMAD NUR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.
tanggal 14 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa MASRIL, ST BIN (Alm) MUHAMMAD NUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MASRIL, ST BIN (Alm) MUHAMMAD NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASRIL, ST BIN (Alm) MUHAMMAD NUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa MASRIL, ST BIN (Alm) MUHAMMAD NUR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa MASRIL, ST BIN (Alm) MUHAMMAD NUR tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 71 sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara Awaluddin Bin Tulus.
8. Membebaskan kepada Terdakwa MASRIL, ST BIN (Alm) MUHAMMAD NUR membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.JMB.
tanggal 15 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- a. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb tanggal 14 Agustus 2018, sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MASRIL, ST BIN (Alm) MUHAMMAD NUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa MASRIL, ST BIN (Alm) MUHAMMAD NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASRIL, ST BIN (Alm) MUHAMMAD NUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa MASRIL, ST BIN (Alm) MUHAMMAD NUR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa MASRIL, ST BIN (Alm) MUHAMMAD NUR tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 71 sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum dipergunakan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pid.Sus/2019



dalam perkara Awaluddin Bin Tulus Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara Awaluddin Bin Tulus.

8. Membebaskan Terdakwa MASRIL, ST Bin (Alm) MUHAMMAD NUR untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat pada tanggal 24 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Terdakwa MASRIL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro jaringan tegangan rendah untuk PLTMA Desa Lubuk Lawas Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral propinsi Jambi TA 2013 sebesar Rp1.390.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh miliar) dalam kontrak kerja sebesar Rp1.263.241.000.00 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Pemenang tender PT. An. Almutadha, direktur AWALUDDIN kontrak kerja dengan masa kerja 150 hari mulai dari tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 27 November 2013;
- Hasil pemeriksaan pekerjaan yang tidak sesuai prosedur yang sebenarnya, ketika tim pemeriksa pekerjaan melakukan pemeriksaan tidak diberikan surat perjanjian kontrak dan desain gambar mesin maupun desain bangunan sebagai acuan pemeriksaan. Terdakwa bersama dengan sdr. Awaluddin selaku kontraktor hanya menunjukkan hasil pekerjaan. Sehingga hasilnya tidak maksimal sesuai keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa atas dasar pemeriksaan tersebut, Terdakwa selaku PPTK membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan beserta lampirannya bahwa pekerjaan telah selesai 100%.
- Sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut, Pihak penyedia barang PT. An. Almutadha telah mencairkan dana proyek

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% sebesar Rp787.803.025,00 (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh lima rupiah). Padahal dalam kenyataannya hasil pekerjaan tidak sesuai item dalam kontrak yaitu terjadi kekurangan volume dan kualitas pekerjaan;

- Bahwa adanya kekurangan volume fisik dan kualitas/spesifikasi pekerjaan menyebabkan hasil pekerjaan hanya bertahan dan berfungsi selama 3 minggu dan setelah tidak lagi dapat difungsikan karena terjadi kerusakan yang mendasar. Sehingga terjadi kelebihan pembayaran keuangan negara mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp372.231.499.00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu empat ratus sembilan puluh sembilan);
- Terdakwa menyalahgunakan tugas kewajibannya dan tanggungjawab selaku PPTK dalam pelaksanaan proyek;
- Terdakwa selaku PPTK melakukan penyimpangan dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 12 Ayat (5) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 *Juncto* PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011;
- Terdakwa bersalah karena melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggungjawab yaitu Terdakwa dengan sengaja dan mengetahui kalau tidak memberikan surat perjanjian kontrak dan desain gambar mesin maupun desain bangunan sebagai acuan pemeriksaan dan membenarkan terjadinya pembayaran 100% kepada rekanan sdr. Awaluddin selaku Direktur PT. An Almurtadha. Padahal pekerjaan rekanan ada kekurangan volume fisik dan kualitas/spesifikasi pekerjaan.
- Terdakwa bersalah atas perbuatannya karena melaksanakan proyek tidak sesuai dengan SPK dan RAB yaitu terjadi kekuangan volume beberapa item pekerjaan dan beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan artinya kontrak tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan. Terjadi pembayaran melebihi prestasi kerja sehingga terjadi kerugian keuangan negara;
- Terdakwa selaku PPTK dalam melaksanakan kegiatan proyek telah melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap PERMENDAGRI

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa bersalah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku PPTK memenuhi ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota/Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung (Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.) dimuat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum telah tepat dan beralasan hukum karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair. Dengan alasan setiap orang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat umum terhadap subjek hukum siapa saja termasuk juga pegawai negeri sipil ataupun penyelenggara negara termasuk juga Terdakwa sehingga alasan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara harus masuk kedalam Pasal 3 adalah salah;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan kekayaan negara dengan nilai yang signifikan sejumlah Rp372.231.499,10 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu empat ratus sembilan puluh sembilan koma satu nol rupiah) sehingga unsur memperkaya orang lain dalam Pasal 2 telah terbukti;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pid.Sus/2019



Oleh Karena unsur-unsur dalam dakwaan primair sudah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *Juncto* 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 20 Maret 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 78 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Achmad Munandar, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002